



PUTUSAN

Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL ALIAS ICHAL BIN NUHUNG**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Moha No. 1, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/99/VII/2023/RESKRIM tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pen.Pid-PH/2023/PN Blp tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa **FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Subur, Jalan Sungai Pareman, Kelurahan Pamannu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan**

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengumpulkan nomor handphone saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA, saksi SRI EKA SARA Alias SRI, dan saksi IRA AFIANI FACHRUDDIN Alias FANI dan menghubungi para saksi tersebut kemudian menawarkan pekerjaan kepada mereka bertiga di Hotel Subur yang mana atas penawaran dari Terdakwa tersebut, saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA, saksi SRI EKA SARA Alias SRI, dan saksi IRA AFIANI FACHRUDDIN Alias FANI pun menyetujui dan mereka pun berangkat menuju ke Hotel Subur. Sesampainya di Hotel Subur, Terdakwa baru menyampaikan kepada Para Saksi tersebut jika pekerjaan yang dimaksud berupa melayani pasangan kencan yang dibawa oleh terdakwa, yang mana dalam melakukan pekerjaan tersebut para saksi harus selalu siap kapanpun terdakwa membawa pasangan kencan yang akan dilayani oleh Para Saksi dengan tarif kencan yang ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi JUMARDIN membuka aplikasi "**michat**" kemudian mencari perempuan bayaran diaplikasi tersebut dan pada saat itu saksi JUMARDIN menemukan akun atas nama "**zhy zhy**" dengan postingan open BO (Boking Order) yang juga mencantumkan nomor telephone Whatsapp dengan nomor **082114448277** yang menggunakan foto profil gambar Jam Tangan yang mana akun michat dan nomor *whatsapp* tersebut adalah milik terdakwa, sehingga pada saat itu saksi JUMARDIN langsung menghubungi nomor yang tertulis dalam akun tersebut melalui via *whatsapp* dan menanyakan "**adakah perempuan ready**" lalu dijawab "**ada**" dan selanjutnya masih melalui *whatsapp* saksi JUMARDIN kembali menanyakan berapa orang perempuan yang ready dan dijawab ada tiga orang perempuan yang ready dan setelah itu saksi JUMARDIN meminta kepada orang tersebut untuk mengirim foto perempuan-perempuan yang dimaksud dan kemudian terdakwa mengirimkan foto perempuan atas nama saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Setelah terdakwa mengirimkan foto saksi saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA kepada saksi JUMARDIN, selanjutnya saksi JUMARDIN menanyakan tarif

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan dijawab tiga ratus ribu sekali main, kemudian saksi JUMARDIN menawar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali main yang disetujui oleh terdakwa tersebut, selanjutnya saksi JUMARDIN menuju ke Hotel Subur yang merupakan tempat yang disepakati oleh saksi JUMARDIN dan terdakwa, sesampainya di Hotel Subur, saksi JUMARDIN bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengarahkannya menuju ke kamar 35, tempat di mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA sudah menunggu. Setelah itu, saksi JUMARDIN bertemu dengan SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan pada saat itu Saksi JUMARDIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran jasa seksual yang akan dilayani oleh saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi JUMARDIN dan Saksi IRMA di kamar tersebut untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi JUMARDIN dan Saksi IRMA berada di dalam salah satu kamar di Hotel Subur, tiba – tiba datanglah para Anggota Kepolisian Resor Luwu yang melakukan penertiban terhadap hotel atau penginapan yang diduga sering dijadikan sebagai tempat transaksi prostitusi yang mana pada saat itu Saksi JUMARDIN dan Saksi IRMA kedatangan berada di dalam satu kamar, yaitu kamar nomor 35 Hotel Subur saat hendak melakukan hubungan suami – istri. Kemudian Para Anggota Kepolisian Resor Luwu langsung melakukan interogasi terhadap Saksi JUMARDIN dan Saksi IRMA yang mana dari hasil interogasi tersebut diketahui jika Saksi IRMA telah dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa yang mana Saksi IRMA tidak dapat memilih maupun menolak melayani pasangan kencan yang dibawa oleh terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa **FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu telah

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



“menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengumpulkan nomor handphone saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA, saksi SRI EKA SARA Alias SRI, dan saksi IRA AFIANI FACHRUDDIN Alias FANI dan menghubungi para saksi tersebut kemudian menawarkan pekerjaan kepada mereka bertiga di Hotel Subur yang mana atas penawaran dari Terdakwa tersebut, saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA, saksi SRI EKA SARA Alias SRI, dan saksi IRA AFIANI FACHRUDDIN Alias FANI pun menyetujui dan mereka pun berangkat menuju ke Hotel Subur. Sesampainya di Hotel Subur, Terdakwa baru menyampaikan kepada Para Saksi tersebut jika pekerjaan yang dimaksud berupa melayani pasangan kencan yang dibawa oleh terdakwa, yang mana dalam melakukan pekerjaan tersebut para saksi harus selalu siap kapanpun terdakwa membawa pasangan kencan yang akan dilayani oleh Para Saksi dengan tarif kencan yang ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi JUMARDIN membuka aplikasi ***“michat”*** kemudian mencari perempuan bayaran diaplikasi tersebut dan pada saat itu saksi JUMARDIN menemukan akun atas nama ***“zhy zhy”*** dengan postingan open BO (Boking Order) yang juga mencantumkan nomor telephone Whatsapp dengan nomor ***082114448277*** yang menggunakan foto profil gambar Jam Tangan yang mana akun michat dan nomor *whatsapp* tersebut adalah milik terdakwa, sehingga pada saat itu saksi JUMARDIN langsung menghubungi nomor yang tertulis dalam akun tersebut melalui via *whatsapp* dan menanyakan ***“adakah perempuan ready”*** lalu dijawab ***“ada”*** dan selanjutnya masih melalui *whatsapp* saksi JUMARDIN kembali menanyakan berapa orang perempuan yang ready dan dijawab ada tiga orang perempuan yang ready dan setelah itu saksi JUMARDIN meminta terdakwa untuk mengirim foto perempuan-

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



perempuan yang dimaksud dan kemudian terdakwa mengirimkan foto perempuan atas nama saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Setelah terdakwa mengirimkan foto dari saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA kepada saksi JUMARDIN, selanjutnya saksi JUMARDIN menanyakan tarif saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan dijawab tiga ratus ribu sekali main, kemudian saksi JUMARDIN menawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali main yang disetujui oleh orang tersebut, selanjutnya saksi JUMARDIN menuju ke Hotel Subur yang merupakan tempat yang disepakati oleh saksi JUMARDIN dan terdakwa, sesampainya di Hotel Subur, saksi JUMARDIN bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengarahkannya menuju ke kamar 35, tempat di mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA sudah menunggu. Setelah itu, saksi JUMARDIN bertemu dengan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan pada saat itu Saksi JUMARDIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran jasa seksual yang akan dilayani oleh Saksi IRMA. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA di kamar tersebut untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA berada di dalam salah satu kamar di Hotel Subur, tiba – tiba datanglah para Anggota Kepolisian Resor Luwu yang melakukan penertiban terhadap hotel atau penginapan yang diduga sering dijadikan sebagai tempat transaksi prostitusi yang mana pada saat itu Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA kedatangan berada di dalam satu kamar, yaitu kamar nomor 35 Hotel Subur saat hendak melakukan hubungan suami – istri. Kemudian Para Anggota Kepolisian Resor Luwu langsung melakukan interogasi terhadap Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA yang mana dari hasil interogasi tersebut diketahui saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA telah dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, yaitu mendapatkan pembayaran dari Saksi JUMARDIN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta pada

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi IRMA tidak dapat memilih maupun menolak melayani pasangan kencana yang dibawa oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua telah ***“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, yaitu Saksi JUMADDING dengan orang lain, yaitu Saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA Binti AMIRUDDIN, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa diminta oleh saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA, saksi SRI EKA SARA Alias SRI, dan saksi IRA AFIANI FACHRUDDIN Alias FANI untuk dicarikan laki – laki yang mencari layanan seks. Atas permintaan dari ketiga Saksi tersebut, Terdakwa pun mencari pelanggan melalui aplikasi ***“michat”*** dengan nama akun ***“zhy zhy”***. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi JUMARDIN membuka aplikasi ***“michat”*** untuk mencari perempuan bayaran diaplikasi tersebut dan pada saat itu saksi JUMARDIN menemukan akun atas nama ***“zhy zhy”*** dengan postingan open BO (Boking Order) yang juga mencantumkan nomor telephone Whatsapp ***082114448277*** milik Terdakwa. Kemudian Saksi JUMARDIN langsung menghubungi nomor WhatssApp milik Terdakwa dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa via aplikasi WhatssApp dengan kalimat, ***“adakah perempuan ready”*** lalu dijawab oleh Terdakwa ***“ada”*** dan selanjutnya masih melalui aplikasi *whatsapp*, saksi JUMARDIN kembali menanyakan berapa orang perempuan yang tersedia dan dijawab oleh Terdakwa ***“ada tiga orang perempuan yang ready”*** dan setelah itu saksi JUMARDIN meminta kepada Terdakwa untuk mengirim foto perempuan-perempuan yang dimaksud dan kemudian terdakwa perempuan atas nama

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Setelah terdakwa mengirimkan foto dari saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA kepada saksi JUMARDIN, selanjutnya saksi JUMARDIN menanyakan tarif saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan dijawab tiga ratus ribu sekali main, kemudian saksi JUMARDIN menawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali main yang disetujui oleh orang tersebut, selanjutnya saksi JUMARDIN menuju ke Hotel Subur yang merupakan tempat yang disepakati oleh saksi JUMARDIN dan terdakwa, sesampainya di Hotel Subur, saksi JUMARDIN bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengarahkannya menuju ke kamar 35, tempat di mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA sudah menunggu. Setelah itu, saksi JUMARDIN bertemu dengan mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan pada saat itu Saksi JUMARDIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran jasa seksual yang akan dilayani oleh mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi JUMARDIN dan mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA di kamar tersebut untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar tersebut;

- Bahwa saat di dalam kamar hotel, Saksi JUMARDIN langsung membuka baju mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA hingga kondisinya telanjang bulat lalu Saksi JUMARDIN mencium pipi dan meremas payudara mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Kemudian Saksi JUMARDIN memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi IRMA. Ketika Saksi JUMARDIN dan mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA berada di dalam salah satu kamar di Hotel Subur, tiba – tiba datanglah para Anggota Kepolisian Resor Luwu yang melakukan penertiban terhadap hotel atau penginapan yang diduga sering dijadikan sebagai tempat transaksi prostitusi yang mana pada saat itu Saksi JUMARDIN dan mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA kedatangan berada di dalam satu kamar, yaitu kamar nomor 35 Hotel Subur setelah melakukan hubungan suami – istri. Kemudian Para Anggota Kepolisian Resor Luwu langsung melakukan interogasi terhadap Saksi JUMARDIN dan mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA yang mana dari hasil interogasi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



tersebut diketahui jika Terdakwa merupakan penghubung antara Saksi JUMARDIN dengan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA untuk melakukan transaksi prostitusi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap nilai transaksi antara konsumen dengan penyedia jasa seksual yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sejak 2 (dua) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga telah ***“menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa diminta saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA, saksi SRI EKA SARA Alias SRI, dan saksi IRA AFIANI FACHRUDDIN Alias FANI untuk dicarikan laki – laki yang mencari layanan seks. Atas permintaan dari ketiga Saksi tersebut, Terdakwa pun mencarikan pelanggan melalui aplikasi ***“michat”*** dengan nama akun ***“zhyzhy”***. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi JUMARDIN membuka aplikasi ***“michat”*** untuk mencari perempuan bayaran diaplikasi tersebut dan pada saat itu saksi JUMARDIN menemukan akun atas nama ***“zhy zhy”*** dengan postingan open BO (Boking Order) yang juga mencantumkan nomor telephone Whatsapp ***082114448277*** milik Terdakwa. Kemudian Saksi JUMARDIN langsung menghubungi nomor WhatssApp milik Terdakwa dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa via aplikasi WhatssApp dengan kalimat, ***“adakah perempuan ready”*** lalu dijawab oleh Terdakwa ***“ada”*** dan selanjutnya masih melalui aplikasi *whatsapp*, saksi JUMARDIN kembali menanyakan berapa orang perempuan yang tersedia dan dijawab oleh Terdakwa ***“ada tiga orang perempuan yang ready”*** dan setelah itu saksi JUMARDIN meminta kepada Terdakwa untuk mengirim foto perempuan-

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



perempuan yang dimaksud dan kemudian terdakwa perempuan atas nama saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Setelah terdakwa mengirimkan foto dari saksi IRMA kepada saksi JUMARDIN, selanjutnya saksi JUMARDIN menanyakan tarif saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan dijawab tiga ratus ribu sekali main, kemudian saksi JUMARDIN menawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali main yang disetujui oleh orang tersebut, selanjutnya saksi JUMARDIN menuju ke Hotel Subur yang merupakan tempat yang disepakati oleh saksi JUMARDIN dan terdakwa, sesampainya di Hotel Subur, saksi JUMARDIN bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengarahkannya menuju ke kamar 35, tempat di mana saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA sudah menunggu. Setelah itu, saksi JUMARDIN bertemu dengan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA dan pada saat itu Saksi JUMARDIN langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran jasa seksual yang akan dilayani oleh Saksi IRMA. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA di kamar tersebut untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar tersebut;

- Bahwa saat di dalam kamar hotel, Saksi JUMARDIN langsung membuka baju saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA hingga kondisinya telanjang bulat lalu Saksi JUMARDIN mencium pipi dan meremas payudara saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Kemudian Saksi JUMARDIN memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA. Ketika Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA berada di dalam salah satu kamar di Hotel Subur, tiba – tiba datanglah para Anggota Kepolisian Resor Luwu yang melakukan penertiban terhadap hotel atau penginapan yang diduga sering dijadikan sebagai tempat transaksi prostitusi yang mana pada saat itu Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA kedapatan berada di dalam satu kamar, yaitu kamar nomor 35 Hotel Subur setelah melakukan hubungan suami – istri. Kemudian Para Anggota Kepolisian Resor Luwu langsung melakukan interogasi terhadap Saksi JUMARDIN dan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA yang mana dari hasil

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



interogasi tersebut diketahui jika Terdakwa merupakan penghubung antara Saksi JUMARDIN dengan saksi SITI ASTUTI HADIMA Alias IRMA untuk melakukan transaksi prostitusi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap nilai transaksi antara konsumen dengan penyedia jasa seksual yang mana Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain melakukan melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 596 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 155/PID.SUS/2023/PN Blp tanggal 20 Maret 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Nomor PDM-11267/P.4.35.3/Eku.2/11/2023 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG** bersalah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”*** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1724 dengan nomor imei 1 869723031191557, imei 2 869723031191569 dan dalam handphone tersebut terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 082114448277 serta nama akun berupa gambar sticker dengan foto profil jam tangan dan aplikasi michat dengan nama akun zhy zhy;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 8 (delapan) lembar foto berisi percakapan di aplikasi whatsapp antara Terdakwa yang menggunakan akun Whatsapp gambar sticker dan pelanggan yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Arhan Jusman;
- 9 (sembilan) foto yang berisi percakapan di aplikasi michat yang digunakan oleh Terdakwa dengan akun atas nama zhy zhy;
- 2 (dua) shacet kondom merk sutra belum digunakan / masih utuh;
- 1 (satu) shacet kondom merk sutra yang sudah digunakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor imei 1 0687650666165167, Imei 2 868765066616508, serta terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 085174383838

Dikembalikan kepada saksi JUMARDIN Alias ENTUNG;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 155/PID.SUS/2023/PN Blp tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal alias Ichal bin Nuhung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet kondom merk sutra belum digunakan/masih utuh;
- 1 (satu) shacet kondom merk sutra yang sudah digunakan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk vivo 1724 dengan nomor imei 1 869723031191557, imei 2 869723031191569 dan dalam *handphone* tersebut terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 082114448277 serta nama akun berupa gambar sticker dengan foto profil jam tangan dan aplikasi michat dengan nama akun zhy zhy;
- uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 8 (delapan) lembar foto berisi percakapan di aplikasi whatsapp antara Terdakwa yang menggunakan akun Whatsapp gambar sticker dengan pelanggan yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Arhan Jusman;
- 9 (sembilan) foto yang berisi percakapan di aplikasi michat yang digunakan oleh Terdakwa dengan akun atas nama zhy zhy;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 dengan nomor imei 1 0687650666165167, Imei 2868765066616508, serta terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 085174383838;

Dikembalikan kepada Saksi Jumardin alias Entung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Blp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 155/PID.SUS/2023/PN Blp;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 28 Maret 2024, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Belopa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa perkara pidana Nomor 155/PID.SUS/2023/PN Blp diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 20 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024, dengan demikian permintaan banding dari

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan hasil Pembuktian

Bahwa Majelis Hakim dalam pembuktiannya berkeyakinan bahwa terdakwa FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Bahwa kami penuntut Umum berpendapat bahwa FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama sebagaimana fakta-fakta yang mana telah kami uraikan dalam tuntutan kami pula yang mana telah kami bacakan dalam sidang terdahulu hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa kami penuntut Umum berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Benar pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekitar Jam 14.00 wita terdakwa dihubungi via telepon whatsapp oleh seseorang dan saat itu menanyakan kepada terdakwa bahwa “adakah perempuan ready” lalu terdakwa jawab bahwa “ada” dan selanjutnya orang tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa “berapa orang perempuan yang ready” dan saat itu terdakwa jawab “ada tiga orang perempuan” dan setelah itu kemudian orang tersebut meminta terdakwa untuk mengirim foto dari perempuan tersebut dan saat itu terdakwa pun mengirimkan foto

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



kepada orang tersebut melalui pesan whatsapp dan adapun foto yang dikirimkan kepada orang tersebut adalah foto dari saudari IRMA;

- Bahwa benar terdakwa mengirimkan foto dari saudari IRMA kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut menanyakan kepada terdakwa bahwa “berapa tarifnya” dan dijawab “tiga ratus ribu sekali main” namun saat itu oleh orang tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa “bisakah lima ratus ribu dua kali main” dan saat itu dijawab “iya, bisa” dan berselang beberapa saat kemudian datanglah dua orang laki-laki menemui terdakwa di Hotel Subur dan setelah bertemu dengan orang tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kamar dari saudari IRMA yang saat itu sudah stand by atau sudah berada didalam kamar nomor 35 dan setelah itu kemudian mempertemukan orang tersebut dengan saudari IRMA dan setelah dipertemukan kemudian oleh orang tersebut langsung sepakat dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu kemudian oleh orang tersebut langsung masuk kedalam kamar dan kemudian menutup pintu kamar sedangkan terhadap salah satu orang teman dari orang tersebut tetap berada diluar atau disekitar hotel bersama terdakwa. Setelah beberapa lama kemudian pihak Kepolisian datang dan kemudian menemukan saudari IRMA bersama orang tersebut berada didalam kamar.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maupun keuntungan lain berupa rokok dari saksi IRMA apabila terdakwa berhasil mendapatkan tamu untuk saksi IRMA.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing dengan pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar adalah merupakan uang pembayaran untuk tarif kencan terhadap saksi IRMA dimana terhadap uang tersebut saat itu langsung dibayarkan atau diserahkan kepada tersangka oleh pria yang berkencan dengan saksi IRMA.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa melakukan perekrutan terhadap saksi IRMA dengan cara terdakwa menampung saksi IRMA di hotel subur, yang mana terdakwa sering berada di hotel subur dan membantu seseorang yang dipanggil dengan "OPU" untuk membersihkan kamar hotel, yang mana saksi IRMA sudah tinggal di hotel subur sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya. Kemudian terdakwa mencari pelanggan atau tamu yang akan dilayani oleh saksi IRMA yang mana dalam hal ini terdakwa yang melakukan negosiasi harga dan menerima uang pembayaran dari pelanggan atau tamu yang memesan jasa prostitusi saksi IRMA. Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan uang yang diberikan oleh saksi JUMARDIN sebagai pengguna jasa prostitusi atas pembayaran terhadap layanan jasa prostitusi yang diberikan oleh saksi IRMA dalam penguasaan terdakwa, selain itu terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar foto yang berisi percakapan di aplikasi Whatsapp gambar sticker dan pelanggan yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama ARHAS JUSMAN yang telah pula diakui oleh saksi JUMARDIN bahwa akun atas nama ARHAS JUSMAN merupakan akun whatsapp miliknya beserta 9 (sembilan) foto yang berisi percakapan di aplikasi Michat yang digunakan oleh terdakwa dengan akun atas nama ZHY ZHY, yang mana walaupun akun tersebut disangkal oleh terdakwa bukanlah miliknya tapi kedua barang bukti tersebut pada pokoknya berisi tentang penawaran jasa prostitusi dan setelah percakapan melalui aplikasi michat kemudian percakapan tersebut dilanjutkan ke aplikasi Whatsapp dengan tujuan terdakwa dengan leluasa dapat mengirimkan foto-foto wanita yang menyediakan pelayanan jasa prostitusi yang dapat dipilih oleh saksi JUMARDIN sebagai pengguna layanan prostitusi, yang mana antara percakapan michat dengan percakapan whatsapp tersebut saling bersesuaian dan saling berkelanjutan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim seyogyanya menilai alat-alat bukti, kiranya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP;

2. Keberatan Penjatuhan Hukuman

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dapat menerima permohonan banding kami, serta berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu;
2. Membatalkan dan Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 155/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 20 Maret 2024, dan Menyatakan terdakwa FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL Alias ICHAL Bin NUHUNG** oleh

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 155/PID.SUS/2023/PN BIp tanggal 20 Maret 2024, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa FAISAL alias ICHAL BIN NUHUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 296 KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum sebab sebagaimana keterangan saksi Fardhi Tamsilu alias Fardi, saksi Aris Madewa alias Aris masing-masing anggota tim dari Polres Luwu menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita di Hotel Subur Kecamatan Belopa Utara, karena mendapat laporan dari masyarakat tentang hotel tersebut sering digunakan sebagai tempat pelacuran secara online, dan ternyata setelah saksi-saksi tersebut ke hotel dimaksud ternyata menemukan saksi Sitti Astuti Hadima alias Irma dan saksi Jumardin alias Entung sedang berdua dalam kamar Nomor 35 yang baru selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan bayaran Rp250.000,00 sekali berhubungan dan saat itu janji berhubungan dua kali dengan tarif Rp500.000,00 diserahkan kepada Terdakwa, dimana dalam pesanan kencan berhubungan juga waktu/durasi,

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



dimana tarif kencan ditetapkan melalui Terdakwa, hal mana dibenarkan pula oleh saksi Sitti Astuti Hadima alias Irma dan saksi Jumardin tersebut, bukti kondom serta foto aplikasi berisi percakapan antara Terdakwa dengan pelanggan, dan foto aplikasi Michat yang digunakan Terdakwa dengan menggunakan nama “zhy zhy”, dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa ia telah lama menggeluti, memasarkan dan menawarkan jasa prostitusi, seperti halnya terhadap Sitti Astuti Hadima alias Irma dan 3 (tiga) orang temannya tersebut. Karena itu sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lainnya serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup berdasar karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat seperti halnya Penuntut Umum mengingat perbuatan tersebut selain bertentangan dengan undang-undang juga tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, agama dan adat budaya sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah pidana yang lebih berat agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa, maka pidana yang dijatuhkan tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 155/PID.SUS/2023/PN Blp

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



tanggal 20 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk **diperbaiki dan diubah** sekedar yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 296 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 155/PID.SUS/2023/PN Blp tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Faisal alias Ichal bin Nuhung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet kondom merk sutra belum digunakan/masih utuh;
- 1 (satu) shacet kondom merk sutra yang sudah digunakan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk vivo 1724 dengan nomor imei 1 869723031191557, imei 2 869723031191569 dan dalam *handphone* tersebut terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 082114448277 serta nama akun berupa gambar sticker dengan foto profil jam tangan dan aplikasi michat dengan nama akun zhy zhy;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 8 (delapan) lembar foto berisi percakapan di aplikasi whatsapp antara Terdakwa yang menggunakan akun Whatsapp gambar sticker dengan pelanggan yang menggunakan aplikasi whatsapp atas nama Arhan Jusman;
- 9 (sembilan) foto yang berisi percakapan di aplikasi michat yang digunakan oleh Terdakwa dengan akun atas nama zhy zhy;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A17 dengan nomor imei 1 0687650666165167, Imei 2868765066616508, serta terdapat aplikasi whatsapp dengan nomor 085174383838;

Dikembalikan kepada Saksi Jumardin alias Entung;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H., dan Setyanto Hermawan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS



pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sutarni, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

ttd

Setyanto Hermawan, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.

Panitera Pengganti

ttd

Sutarni, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)